



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan, Berintegritas, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Jl. Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung



0717 - 9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

2
0
2
5

*“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang yang Agung”*

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidakberpihakan
8. Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK
Berorientasi pelayanan, jujur, amanah, kompeten, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

PROFIL PIMPINAN

KETUA



Nama : Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

NIP : 19791129 200212 1 002

Jabatan : Ketua PTUN Pangkalpinang

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)

WAKIL KETUA



Nama : Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum.

NIP : 19770217 200312 2 001

Jabatan : Wakil Ketua PTUN Pangkalpinang

Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK
BerAKHLAK? BerAKHLAK! BerAKHLAK!
BerAKHLAK? BerAKHLAK! BerAKHLAK!

bangga
melayani
bangsa



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



Penghargaan Satuan Kerja Berintegritas di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 sebagai satker Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diserahkan langsung oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. kepada Ketua PTUN Pangkalpinang, Bapak Mohamad Syauqie, S.H., M.H. pada 9 Desember 2025 di Jakarta.



PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025



Penghargaan Satker Pelaksana Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik, Kategori Satker Peserta e-Learning Gratifikasi dengan Persentase Terbanyak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 74/BP/SK.PW1.1.1/XII/2025 yang diserahkan pada 9 Desember 2025 di Jakarta.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



JUARA 1 Kategori "Kinerja Satuan Kerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan" dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diserahkan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Tahun 2025 tanggal 5 November 2025 di Jakarta.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**bangga
melayani
bangsa**



**PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025**



Peringkat I Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara (dengan Beban Perkara 1–50) yang diumumkan dalam kegiatan Apresiasi dan Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada 30 Desember 2025.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025



Peringkat 3 Pengadilan Terbaik dalam Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara (dengan Beban Perkara 1–50) yang diumumkan dalam kegiatan Apresiasi dan Refleksi Akhir Tahun Mahkamah Agung RI Tahun 2025 pada 30 Desember 2025.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK²
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan
#bangga
#melayani
#bangsa



PRESTASI DAN PENGHARGAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2025



Peringkat Ke-2 dalam Kategori Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Periode 1 Juli 2024 - 30 Juni 2025 sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

bangga
melayani
bangsa



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



Penghargaan "Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 100 Periode Semester I Tahun 2025 Kategori Pagu DIPA di atas 2,5 Miliar s.d 10 Miliar Rupiah" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Pangkalpinang pada 10 Oktober 2025.



Peringkat Ketiga "Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun 2025" dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui KPPN Pangkalpinang pada 10 Oktober 2025.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PANGKALPINANG



BerAKHLAK²
BerAKHLAK² BerAKHLAK²
BerAKHLAK² BerAKHLAK²
BerAKHLAK² BerAKHLAK²

bangga
melayani
bangsa



PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2025



Penghargaan Nilai AKIP Tertinggi Sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Dengan Nilai 87,90 (A) yang diserahkan pada 23 Januari 2025.

KATA PENGANTAR



Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang memadai tentang capaian pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2025 dan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk terus meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun mendatang.

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah beroperasi selama 7 (tujuh) tahun sejak 22 Oktober 2018 telah berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam tugas keseharian masih ada beberapa kekurangan yang terus menjadi dinamika tantangan yang harus diselesaikan ke depannya, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkomitmen untuk terus memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pangkalpinang, 23 Januari 2026

KETUA,



MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.

NIP. 19791129 200212 1 002

DAFTAR ISI

Pengantar	i	Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	38
Daftar isi	ii	A. Pengelolaan Keuangan	38
Bab I Pendahuluan	1	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	41
Bab II		C. Pengelolaan Teknologi Informasi	47
A. Keadaan Perkara	11	1. Implementasi e-Court Di Lingkungan Peradilan TUN	47
a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	11	2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan TUN	48
b. Keadaan Perkara Tingkat Banding	12	Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	49
c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	13	A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	49
d. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	14	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	53
B. Penyelesaian Perkara	15	C. Inovasi Pelayanan Publik	65
a. Jumlah Perkara yang Diselesaikan	15	D. Pembangunan Zona Integritas	70
b. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	15	Bab VI Pengawasan	74
c. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	16	A. Internal	74
C. Program Prioritas Nasional	21	B. Evaluasi	75
a. Posbakum	21	Bab VII Penutup	76
b. Sidang Keliling	21	A. Kesimpulan	76
c. Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara)	22	B. Rekomendasi	77
Bab III Sumber Daya Manusia	23		
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	23		
A. Mutasi	30		
B. Promosi	31		
C. Pensiun	32		
D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)	33		



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini akan menguraikan kegiatan yang terjadi dalam masa Tahun Anggaran 2025 (1 Januari 2025 – 31 Desember 2025). Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



1. Kabupaten Bangka
2. Kabupaten Bangka Barat
3. Kabupaten Bangka Selatan
4. Kabupaten Bangka Tengah
5. Kabupaten Belitung
6. Kabupaten Belitung Timur
7. Kota Pangkalpinang

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sajikan secara singkat dan sistematis sesuai Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun dengan maksud untuk mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan sebagai laporan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memberikan petunjuk dan pembenahan demi kelangsungan kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun yang akan datang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja badan peradilan.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern, terutama negara-negara penganut paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.



Sebagai lembaga pengawas (*judicial control*), ciri - ciri yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat “*external control*”, karena merupakan lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintahan.
2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim disebut “*control a posteriori*”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.
3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas”, karena hanya menilai dari segi hukum (*rechmatigheid*) - nya saja.

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas dari kekuasaan yang melekat padanya karena *inherent* atau *als zodanig* dalam menunaikan tugas jabatannya.



Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pejabat administrasi harus mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa :

“Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang tadi”.

Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*. Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan hukum.



Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang - undang. Perbuatan pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.



B. Visi dan Misi

Adapun Visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”

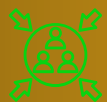


Sedangkan Misi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;



VISI



Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 adalah:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Mahkamah Agung tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

MISI



Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu:

Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Mahkamah Agung 2010-2035, adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.



Penjelasan keempat misi Mahkamah Agung yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.





Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



Dari Misi Mahkamah Agung tersebut, maka dirumuskanlah misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung” adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif diterapkan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (one roof system), Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial.

Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit.

NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam bentuk nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah :

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

a. Kemandirian Institusional :

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Kemandirian Fungsional :

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparat peradilan.

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, maka keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dismissal	Perlawanan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan			
									B	K	PK	Eksekusi
A. GUGATAN												
1	Pertanahan	3	9	-	-	4	6	2	6	5	1	-
2	Kepegawaian	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	-
3	Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tindakan Faktual/Administrasi Pemerintahan	1	2	-	-	1	2	-	2	-	-	-
10	Pemilukada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	-
13	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kepala Desa/Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Lain-lain	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1
B. PERMOHONAN												
1	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	15	0	0	5	12	3	9	9	5	1

Adapun dari keterangan dari tabel diatas adalah :

- 1.Sisa Perkara Tahun 2024 : 5 Perkara
- 2.Perkara Masuk Tahun 2025 : 15 Perkara
- 3.Jumlah Putus : 17 Perkara
 - Putus dalam sidang : 12 Perkara
 - Cabut : 5 Perkara
 - Dismissal : - Perkara
4. Sisa Tahun 2025 : 3 Perkara



b. Keadaan Perkara Tingkat Banding

1	Perkara Banding Tahun 2025	:	9 Perkara	Perkara No.14/G/TF-LH/2024/PTUN.PGP Perkara No. 15/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.18/G/2024/PTUN.PGP Perkara No 17/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.1/G/2025/PTUN.PGP Perkara No.2/G/2025/PTUN.PGP Perkara No.3/G/TF/2025/PTUN.PGP Perkara No.4/G/2025/PTUN.PGP Perkara No.6/G/2025/PTUN.PGP
2	Jumlah Putus	:	8 Perkara	Perkara No.14/G/TF-LH/2024/PTUN.PGP Perkara No. 15/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.18/G/2024/PTUN.PGP Perkara No 17/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.1/G/2025/PTUN.PGP Perkara No.2/G/2025/PTUN.PGP Perkara No.3/G/TF/2025/PTUN.PGP Perkara No.4/G/2025/PTUN.PGP
3	Sisa Perkara Banding Tahun 2025	:	1 Perkara	Perkara No. 6/G/2025/PTUN.PGP



c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

1	Perkara yang Dimohonkan Kasasi di Tahun 2025	:	9 Perkara	Perkara No. 11/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 12/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 7/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.15/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.18/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.17/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.5/G/KI/2025/PTUN.PGP Perkara No.2/G/2025/PTUN.PGP Perkara No.4/G/2025/PTUN.PGP
2	Jumlah Putus di Tahun 2025	:	5 Perkara	Perkara No. 11/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 12/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 7/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.15/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.18/G/2024/PTUN.PGP
3	Sisa Perkara Kasasi Tahun 2025	:	4 Perkara	Perkara No.17/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.5/G/KI/2025/PTUN.PGP Perkara No.2/G/2025/PTUN.PGP Perkara No.4/G/2025/PTUN.PGP



d. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

1	Perkara Tahun Sebelumnya yang Dimohonkan PK di Tahun 2025	:	5 Perkara	Perkara No. 1/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 2/G/KI/2024/PTUN.PGP Perkara No. 16/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.12/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 11/G/2024/PTUN.PGP
2	Jumlah Putus di Tahun 2025	:	2 Perkara	Perkara No. 1/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 2/G/KI/2024/PTUN.PGP (Masih menunggu berkas putusan dari MA)
3	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya yang Dimohonkan PK di Akhir Tahun 2025	:	3 Perkara	Perkara No. 16/G/2024/PTUN.PGP Perkara No.12/G/2024/PTUN.PGP Perkara No. 11/G/2024/PTUN.PGP



B. PENYELESAIAN PERKARA

a. Jumlah Perkara yang Diselesaikan pada Tahun 2025

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yang dicabut	Perkara yang diputus	Sisa Perkara
1	GUGATAN	5	15	5	12	3
2	PERMOHONAN	0	0	0	0	0
JUMLAH		5	15	5	12	3

b. Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	NAMA SATKER	Perkara Ditangani (Sisa Perkara Tahun Lalu + Perkara Masuk)	Perkara yang diselesaikan	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu
1	PTUN PANGKALPINANG	20	17	17	0

Data proses penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang lebih rinci disajikan dalam bentuk laporan perkara sebagai berikut :

Laporan Perkara Putus Diproses Kurang Dari 3 Bulan, 3-5 Bulan, 5-12 Bulan dan Lebih dari 12 Bulan Tahun 2025

No	Perkara yang Diselesaikan Tahun 2025			
	Kurang dari 3 Bulan	3-5 Bulan	5-12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
1	7/G/2025/PTUN.PGP	14/G/TF-LH/2024/PTUN.PGP	-	-
2	9/G/KI/2025/PTUN.PGP	15/G/2024/PTUN.PGP	-	-
3	10/G/TF/2025/PTUN.PGP	16/G/2024/PTUN.PGP	-	-
4	11/G/2025/PTUN.PGP	17/G/2024/PTUN.PGP	-	-
5	12/G/2025/PTUN.PGP	18/G/2024/PTUN.PGP	-	-
6	13/G/2025/PTUN.PGP	1/G/2025/PTUN.PGP	-	-
7	-	2/G/2025/PTUN.PGP	-	-
8	-	3/G/TF/2025/PTUN.PGP	-	-
9		4/G/2025/PTUN.PGP		
10		5/G/KI/2025/PTUN.PGP		
11		6/G/2025/PTUN.PGP		
	6 Perkara	11 Perkara	-	-

c. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

No	Satuan Kerja	Perkara Selesai	Jumlah Perkara pada Upaya Hukum					
			Banding		Kasasi		Peninjauan Kembali (PK)	
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	PTUN PANGKALPINANG	17	9	8	6	11	1	16

Laporan Amar Putusan Tingkat Pertama (Perkara Putusan Tingkat Pertama Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO) Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Putusan				Ket
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	Dicabut	
1	14/G/TF-LH/2024/PTUN.PGP	-	-	√	-	
2	15/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
3	16/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
4	17/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
5	18/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
6	1/G/2025/PTUN.PGP	-	-	√	-	
7	2/G/2025/PTUN.PGP	√	-	-	-	
8	3/G/TF/2025/PTUN.PGP	√	-	-	-	
9	4/G/2025/PTUN.PGP	√	-	-	-	
10	5/G/KI/2025/PTUN.PGP	√	-	-	-	
11	6/G/2025/PTUN.PGP	√	-	-	-	
12	7/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	√	
13	8/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
14	9/G/KI/2025/PTUN.PGP	√	-	-	-	
15	10/G/TF/2025/PTUN.PGP	-	-	-	√	
16	11/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	√	
17	12/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	√	
18	13/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	√	
19	14/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
20	15/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	-	Masih Persidangan
Jumlah		6	4	2	5	

Keterangan :

Putusan : 17

- o Dikabulkan : 4
- o Ditolak : 6
- o Tidak Diterima (NO) : 2
- o Dicabut : 5

Laporan Amar Putusan Banding (Perkara Putusan Banding Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO, Dicabut) Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Putusan				Keterangan
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	Dicabut	
1	7/G/2024/PTUN.PGP	-	-	√	-	
2	11/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
3	12/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	-	
4	14/G/TF-LH/2024/PTUN.PGP	-	-	√	-	
5	15/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
6	17/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
7	18/G/2024/PTUN.PGP	-	√	-	-	
8	1/G/2025/PTUN.PGP	-	-	√	-	
9	2/G/2025/PTUN.PGP	√	-	-	-	
10	3/G/TF/2025/PTUN.PGP	-	-	√	-	
11	4/G/2025/PTUN.PGP	-	-	√	-	
12	6/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	-	Belum Putus
Jumlah		3	3	5	0	

Keterangan :

Putusan : 11

- Dikabulkan : 3
- Ditolak : 3
- Tidak Diterima (NO) : 5
- Dicabut : 0

Laporan Amar Putusan Kasasi (Perkara Putusan Kasasi Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO) Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Putusan			Keterangan
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	
1	7/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	
2	11/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	
3	12/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	
4	15/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	
5	18/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	
6	17/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	Belum Putus
7	5/G/KI/2025/PTUN.PGP	-	-	-	Belum Putus
8	2/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	Belum Putus
9	4/G/2025/PTUN.PGP	-	-	-	Permohonan Kasasi
Jumlah		5	0	0	

Keterangan :

- Putusan : 5
 - Dikabulkan : 0
 - Ditolak : 5
 - Tidak Diterima (NO) : 0

Laporan Amar Putusan Peninjauan Kembali (Perkara Putusan Peninjauan Kembali Ditolak, Dikabulkan, Tidak Diterima/NO) Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Putusan			Keterangan
		Ditolak	Dikabulkan	Tidak Diterima (NO)	
1	3/G/2023/PTUN.PGP	√	-	-	
2	1/G/2024/PTUN.PGP	√	-	-	
3	2/G/KI/2024/PTUN.PGP	√	-	-	
4	11/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	Belum Putus
5	12/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	Belum Putus
6	16/G/2024/PTUN.PGP	-	-	-	Belum Putus
	Jumlah	3	0	0	

Keterangan :

- Putusan : 3
 - Dikabulkan : 0
 - Ditolak : 3
 - Tidak Diterima (NO) : 0



C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

a. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Di Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 33.000.000,- dan penyerapan anggarannya terealisasi sebesar Rp. 33.000.000,- (100%) dengan realisasi jumlah pencari keadilan yang dilayani sebanyak 119 orang. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan misalnya: surat keterangan, gugatan, permohonan dan perjanjian/kontrak;
- c. Penyediaan informasi daftar Lembaga/Organisasi penyedia bantuan hukum dan atau advokat lainnya sebagai pendamping/penasehat hukum secara cuma-cuma (prodeo).

b. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu – waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mendapat alokasi anggaran Sidang Keliling sebesar Rp. 17.500.000,- dan penyerapan anggarannya terealisasi sebesar Rp. 17.500.000,- (100%) yang dilaksanakan dengan lancar pada tanggal 3-4 Juni 2025 di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat untuk Perkara No. 1/G/2025/PTUN.PGP dan pada tanggal 12-13 Agustus 2025 di Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk Perkara No. 3/G/TF/2025/PTUN.PGP.

c. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Di tahun 2025, tidak terdapat permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sehingga diajukan revisi pengalihan PAGU Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) ke Pelaksanaan Pengamanan Sidang yang ditetapkan melalui DIPA Revisi Ke-6 pada tanggal 15 Oktober 2025.

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Pelayanan Permohonan Salinan Putusan	12 surat
2	Pelayanan Surat Keterangan Inkracht	14 surat
3	Pelayanan Permohonan Riset /Penelitian	1 surat
4	Penanganan Pengaduan Pengadilan	0 surat
5	Pelayanan Permohonan Prodeo	0 surat

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi: formasi pegawai, rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan

Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial.



Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.

Dalam hal pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia pada tahun 2025, telah diikuti beberapa pendidikan/pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.

Adapun komposisi sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

a. Ketua	1 orang
b. Wakil Ketua	1 orang
c. Hakim	9 orang
d. Panitera	1 orang
e. Sekretaris	1 orang
f. Panitera Muda Perkara	1 orang
g. Panitera Muda Hukum	1 orang
h. Kasubbag. Umum dan Keuangan	1 orang
i. Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang
j. Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	1 orang
k. Juru Sita	1 orang
l. Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
m. Pranata Keuangan APBN Mahir	1 orang
n. Staf	6 orang
o. PPPK	6 orang

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

a. Jumlah Hakim

Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 11 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Mohamad Syauqie, S.H., M.H. NIP. 19791129 200212 1 002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua
2	Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum. NIP. 19770217 200312 2 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua
3	Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. NIP. 19800502 200312 1 001	Pembina (IV/a)	Hakim
4	Febriansyah Rozarius, S.H. NIP. 19920211 201712 1 003	Penata Muda Tk I (III/b)	Hakim
5	Raka Prayoga Putra Pratama, S.H., M.H. NIP. 19961205 202203 1 007	Penata Muda (III/a)	Hakim

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
6	Meiman Elieser, S.H., M.Kn. NIP. 19940505 202203 1 006	Penata Muda (III/a)	Hakim
7	Ferio Wabarca Hutabarat, S.H. NIP. 19980119 202203 1 004	Penata Muda (III/a)	Hakim
8	Rachma Dwi Maulina, S.H., M.H. NIP. 19980711 202203 2 017	Penata Muda (III/a)	Hakim
9	Regina Lois Priscilla Sipahutar, S.H., M.H. NIP. 19980724 202203 2 013	Penata Muda (III/a)	Hakim
10	Nuranisyah, S.H. NIP. 19940115 202203 2 007	Penata Muda (III/a)	Hakim
11	Audrey Kartika Putri, S.H. NIP. 19991222 202203 2 006	Penata Muda (III/a)	Hakim

b. Jumlah Kepaniteraan

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 9 orang termasuk Panitera, Panitera Muda, Juru Sita, Staf, dan PPPK sebagai berikut.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Lezi Fitri, S.H., M.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Pembina (IV/a)	Panitera
2	Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008	Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Perkara
3	Jonathan Santoso, S.H., M.H. NIP. 19900618 201903 1 004	Penata Muda Tk I (III/b)	Panitera Muda Hukum
4	Aditya Afieq Prakoso, S.Psi., S.H. NIP. 19930727 201903 1 010	Penata Muda Tk I (III/b)	Juru Sita
5	Yetri Ermi Yenti, S.H. NIP. 19980703 202405 2 001	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analis Perkara Peradilan
6	Agave Frans Owen, S.H. NIP. 20000521 202405 1 001	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analis Perkara Peradilan
7	Novitasari Zega, S.H. NIP. 19991127 202506 2 015	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analis Perkara Peradilan
8	Thalita Maryam Sinurat, S.H. NIP. 20010618 202506 2 025	Penata Muda (III/a)	Klerek-Analis Perkara Peradilan
9	Agi Murnawansyah NI PPPK. 200104162025211011	V	Operator Layanan Operasional

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 13 orang termasuk pejabat struktural, staf, dan PPPK adalah sebagai berikut.

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan
1	Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. NIP. 19811229 200604 2 015	Pembina (IV/a)	Sekretaris
2	Muhammad Agus, S.E., M.Si NIP. 19850207 200604 1 001	Penata Tk I (III/d)	Kasub.Bag. Umum dan Keuangan
3	Rosalina, S.E. NIP. 19920808 201903 2 017	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian PTIP
4	Dendy Prasetya, S.Psi. NIP. 19920523 201903 1 005	Penata (III/c)	Kasub Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
5	Yulita Ida Lestari, S.Kom., M.M. NIP. 19860701 202012 2 002	Penata Muda Tk I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama
6	Fanny Ruspanji, S.E.I NIP. 19900412 202012 1 009	Penata Muda Tk I (III/b)	Pranata Keuangan APBN Mahir
7	Ovit Samuel Purba, S.T. NIP. 19911128 202506 1 004	Penata Muda (III/a)	Teknisi Sarana dan Prasarana
8	Fani Melisa Mega Putri Br. Sembiring, A.Md NIP. 19950530 202012 2 014	Pengatur Tingkat I (IId)	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
9	Feri NI PPPK. 200009292025211014	V	Operator Layanan Operasional
10	Roli NI PPPK. 198206252025211043	V	Operator Layanan Operasional
11	Indah Kusumawati NI PPPK. 200201122025212001	V	Operator Layanan Operasional
12	Pajar Hidayat NI PPPK. 199511072025211025	V	Operator Layanan Operasional
13	Imelia Kontesa NI PPPK. 199909082025212011	V	Operator Layanan Operasional

Secara keseluruhan, Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat dilihat dari tabel dan statistik di bawah ini.

a. Berdasarkan Golongan

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan I/a	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-
Golongan I/d	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-
Golongan II/b	-	-	-
Golongan II/c	-	-	-
Golongan II/d	-	1	1
Golongan III/a	5	7	12
Golongan III/b	4	1	5
Golongan III/c	1	1	2
Golongan III/d	2	-	2
Golongan IV/a	-	3	3
Golongan IV/b	-	1	1
Golongan IV/c	1	-	1
Golongan IV/d	-	-	-
Jumlah	13	14	27

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
V	4	2	6
Jumlah	4	2	6

b. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Doktor (S3)	-	-	-
Strata 2 (S2)	7	7	14
Strata 1 (S1)	6	6	12
D3	-	1	1
SLTA	4	2	6
SLTP	-	-	-
SD	-	-	-
Jumlah	17	16	33

c. Berdasarkan Jabatan

1. Bagian Teknis

Jabatan Teknis	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Hakim					4	4	1	2	5	6
Panitera								1		1
Panitera Muda					2				2	
Juru Sita					1				1	
Staf (PNS/CPNS)					1	3			1	3
Jumlah					8	7	1	3	9	10

2. Bagian Non Teknis

Jabatan Non Teknis	Golongan								Jumlah	
	I		II		III		IV			
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Sekretaris								1		1
Kasubbag Umum dan Keuangan					1				1	
Kasubbag PTIP						1				1
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala					1				1	
Pranata Komputer Ahli Pertama						1				1
Pranata Keuangan APBN Mahir					1				1	
Staf (PNS/CPNS)				1	1				1	1
Jumlah				1	4	2		1	4	4

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

PPPK	Golongan		Jumlah	
	V			
	L	P	L	P
Operator Layanan Operasional	4	2	4	2
Jumlah	4	2	4	2

A. MUTASI

Selama Tahun 2025, terdapat 5 ASN yang mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

No.	Nama	Mutasi		Keterangan
		Dari	Ke	
1.	Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.	Ketua PTUN Pangkalpinang	Ketua PTUN Bengkulu	Hasil TPM Tanggal 26 Juni 2025
2.	Andi Maderumpu, S.H., M.H.	Wakil Ketua PTUN Pangkalpinang	Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung	
3.	Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.	Hakim PTUN Pangkalpinang	Hakim PTUN Denpasar	
4.	Suryadi, S.H.	Panitera PTUN Pangkalpinang	Panitera Muda Perkara PTUN Banda Aceh	Hasil TPM Tanggal 3 September 2025
5.	Mohammad Soleh, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Pangkalpinang	Panitera Pengganti PTUN Serang	

B. PROMOSI

Selama Tahun 2025, ada 19 ASN yang mendapatkan promosi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

No.	Nama	Promosi		Keterangan
		Dari	Ke	
1	Mohamad Syauqie, S.H., M.H.	Wakil Ketua PTUN Bandar Lampung	Ketua PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM Tanggal 26 Juni 2025
2	Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum	Hakim PTUN Jakarta	Wakil Ketua PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM Tanggal 26 Juni 2025
3	Raka Prayoga Putra Pratama, S.H., M.H.	Cakim PTUN Bandar Lampung	Hakim PTUN Pangkalpinang	Pengumuman Penempatan Pertama Cakim Menjadi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN tanggal 12 Juni 2025
4	Meiman Elieser, S.H., M.Kn.	Cakim PTUN Palembang		
5	Ferio Wabarca Hutabarat, S.H.	Cakim PTUN Pekanbaru		
6	Rachma Dwi Maulina, S.H., M.H.	Cakim PTUN Palembang		
7	Regina Lois Priscilla Sipahutar, S.H., M.H.	Cakim PTUN Medan		
8	Nuranisyah, S.H.	Cakim PTUN Pekanbaru		
9	Audrey Kartika Putri, S.H.	Cakim PTUN Jakarta		
10	Lezi Fitri, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara PTUN Pangkalpinang	Panitera PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM Tanggal 3 September 2025
11	Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum PTUN Pangkalpinang	Panitera Muda Perkara PTUN Pangkalpinang	

No.	Nama	Promosi		Keterangan
		Dari	Ke	
12	Jonathan Santoso, S.H, M.H.	Panitera Pengganti PTUN Pangkalpinang	Panitera Muda Hukum PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM Tanggal 8 Desember 2025
13	Aditya Afieq Prakoso, S.Psi., S.H.	Jurusita Pengganti PTUN Gorontalo	Jurusita PTUN Pangkalpinang	Hasil TPM Tanggal 28 November 2025
14	Agi Murnawansyah	PPNPN PTUN Pangkalpinang	PPPK PTUN Pangkalpinang	Pengumuman Kelulusan PPPK MA RI tanggal 26 Juni 2025
15	Roli			
16	Indah Kusumawati			
17	Pajar Hidayat			
18	Feri			
19	Imelia Kontesa			

C. PENSIUN

Selama Tahun 2025, tidak ada ASN yang memasuki masa pensiun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

No	Nama	Jabatan	Memasuki Masa Pensiun TMT
NIHIL			

D. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat)

Selama Tahun 2025, pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta pembinaan teknis (Bimtek) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai berikut.

No.	Kegiatan Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Nama Peserta	Tanggal Penyelenggaraan
1	Bimbingan Teknis Kepegawaian secara daring	1. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 2. Dendy Prasetya, S.Psi	16-18 Desember 2025
2	Pembinaan Administrasi Kesekretariatan serta Pengawasan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung	Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.	11-13 Desember 2025 (Secara Tatap Muka)
3	Sosialisasi SAKIP Satker Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara secara daring	1. Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. 2. Lezi Fitri, S.H., M.H. 3. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 4. Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H. 5. Jonathan Santoso, S.H., M.H. 6. Muhammad Agus, S.E., M.Si 7. Rosalina, S.E.	5 Desember 2025
4	Sosialisasi dan Pengarahan Pengisian E-learning bagi PPPK secara daring	1. Roli 2. Pajar Hidayat 3. Imelia Kontesa 4. Feri 5. Agi Munarwansyah 6. Indah Kusumawati	5 Desember 2025
5	Pelatihan Teknis Yudisial Filsafat Hukum untuk Keadilan bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 2 secara daring	Raka Prayoga Putra Pratama, S.H., M.H.	1 - 5 Desember
6	Sosialisasi Regulasi Kepegawaian Bagi Layanan Administrasi Kepegawaian Tenaga Teknis Peradilan secara daring	1. Mohamad Syauqie, S.H., M.H. 2. Dendy Prasetya, S.Psi. 3. Imelia Kontesa	27 November 2025
7	Bimbingan Teknis Manajemen PPPK secara daring	1. Roli 2. Pajar Hidayat 3. Imelia Kontesa 4. Feri 5. Agi Munarwansyah 6. Indah Kusumawati	27 November 2025
8	Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 6.0.1 secara daring	1. Mohamad Syauqie, S.H., M.H. 2. Lezi Fitri, S.H., M.H. 3. Agave Frans Owen, S.H.	18 November 2025

No.	Kegiatan Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Nama Peserta	Tanggal Penyelenggaraan
9	Sosialisasi PNBP serta Sosialisasi Penatausahaan RPL Dalam Rangka Tindaklanjuti Temuan BPK dan Pendampingan Pengajuan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2025 secara daring	1. Dendy Prasetya, S.Psi. 2. Yulita Ida Lestari, S.Kom., M.M. 3. Fanny Ruspanji, S.E.I. 4. Yetri Ermi Yenti, S.H.	17 November 2025
10	Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI	1. Mohamad Syauqie, S.H., M.H. 2. Lucy Permata Sari, S.H., M.H. 3. Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. 4. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 5. Nuranisyah, S.H. 6. Audrey Kartika Putri, S.H.	4 - 6 November 2025 (Secara Tatap Muka)
11	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pertanahan Bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 secara online	Febriansyah Rozarius, S.H., M.H.	4 - 6 November 2025
12	Orientasi Pembelajaran Mandiri (MOOC) bagi PPPK	1. Roli 2. Pajar Hidayat 3. Imelia Kontesa 4. Feri 5. Agi Munarwansyah 6. Indah Kusumawati	3 - 21 November 2025
13	Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Panitera Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama 4 Lingkungan Peradilan	Lezi Fitri, S.H., M.H.	30 Okt - 1 Nov 2025 (Secara Tatap Muka)
14	Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 03 Triwulan III Tahun Anggaran 2025	1. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 2. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 3. Rosalina, S.E. 4. Ovit Samuel Purba, S.T.	14 Oktober 2025
15	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan Gelombang 2	1. Regina Lois Priscilla Sipahutar, S.H., M.H. 2. Nuranisyah, S.H.	8 - 10 Oktober 2025 (Mandiri e-Learning) 13 - 16 Oktober 2025 (Secara Online)
16	Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029	1. Suryadi, S.H. 2. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 3. Rosalina, S.E.	2-9 Oktober 2025
17	Sosialisasi Pemberlakuan Aplikasi SIMPAN Terintegrasi	1. Lucy Permata Sari, S.H., M.Hum 2. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 3. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 4. Rosalina, S.E. 5. Agave Frans Owen, S.H. 6. Ovit Samuel Purba, S.T. 7. Roli 8. Pajar Hidayat	12 September 2025
18	Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Pejabat Negara dan PPPK Tahun Anggaran 2025	1. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 2. Fanny Ruspanji, S.E.I	29 Agustus 2025

No.	Kegiatan Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Nama Peserta	Tanggal Penyelenggaraan
19	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	1. Mohamad Syauqie, S.H., M.H. 2. Lezi Fitri, S.H., M.H. 3. Dora Natalia Singarimbun, S.E, M.M.	1. 28-30 Agustus 2025 2. 4-6 September 2025 3. 11-13 Sept 2025
20	Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial Empat Lingkungan Peradilan	1. Zulham Idrus, S.Kom, S.H., M.H. 2. Rosalina, S.E. 3. Fanny Ruspanji, S.E.I 4. Fani Melisa Mega P. Br. Sembiring, A.Md. 5. Indah Kusumawati	29 Juli 2025
21	Bimbingan Teknis Refreshment Aplikasi SAKTI dan DIGIPAY serta Sosialisasi Anti Korupsi dan Inovasi KPPN Pangkalpinang Tahun 2025	1. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 2. Fanny Ruspanji, S.E.I	16 Juli 2025 (secara tatap muka)
22	Diskusi Muatan Materi Rancangan Undang-undang Jabatan Hakim	1. Andi Maderumpu, S.H., M.H. 2. Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. 3. Ryan Surya Pradhana, S.H. M.H. 4. Raka Prayoga Putra Pratama, S.H., M.H. 5. Ferio Wabarca Hutabarat, S.H. 6. Nuranisyah, S.H. 7. Audrey Kartika Putri, S.H.	15 Juli 2025
23	Monitoring dan Evaluasi Pemberhentian Penyelesaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	1. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 2. Dendy Prasetya, S.Psi. 3. Fani Melisa M. P. Br. Sembiring, A.Md. 4. Imelia Kontesa	1 Juli 2025 (Secara Tatap Muka)
24	Pelatihan Manajemen Risiko secara online	Suryadi, S.H.	23 - 26 Juni 2025
25	Pelatihan Manajemen Risiko secara online Tahun 2025	Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.	10 - 13 Juni 2025
26	Pelatihan Manajemen Risiko secara online Tahun 2025	Andi Maderumpu, S.H., M.H.	2 - 5 Juni 2025
27	Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal	Fanny Ruspanji, S.E.I	27 Mei 2025 (Secara Tatap Muka)
28	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025	Jonathan Santoso, S.H., M.H.	26-28 Mei 2025
29	Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung RI Tahun 2025	1. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 2. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 3. Rosalina, S.E. 4. Dendy Prasetya, S.Psi. 5. Yulita Ida Lestari, S.Kom, M.M. 6. Fani Melisa M. P. Br. Sembiring, A.Md. 7. Yetri Ermi Yenti, S.H. 8. Agave Frans Owen, S.H. 9. Imelia Kontesa 10. Indah Kusumawati	28-29 April 2025

No.	Kegiatan Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Nama Peserta	Tanggal Penyelenggaraan
30	Sosialisasi Aplikasi E-Lap V.2.0	1. Suryadi, S.H. 2. Lezi Fitri, S.H., M.H. 3. Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.	25 April 2025
31	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2025	Rosalina, S.E.	14 Maret - 12 Mei 2025 (Secara Online) 13 Mei - 20 Mei 2025 (Secara Tatap Muka) 21 Mei - 25 Juli 2025 (Secara Online)
32	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 secara daring	Jonathan Santoso, S.H., M.H.	26 - 28 Februari 2025
33	Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024	1. Andi Maderumpu, S.H., M.H. 2. Dendy Prasetya, S.Psi	18 - 19 Februari 2025 (Secara Tatap Muka)
34	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Tindakan Pemerintahan	1. Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. 2. Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. 3. Febriansyah Rozarius, S.H., M.H.	12 - 14 Februari 2025 (Mandiri E-Learning) 17 - 21 Februari 2025 (Secara Tatap Muka)
34	Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan LKIP pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	1. Lezi Fitri, S.H., M.H. 2. Rosalina, S.E. 3. Fani Melisa M. P. Br. Sembiring, A.Md	22 - 24 Januari 2025 (Secara Tatap Muka)
35	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pejabat Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 secara daring	Jonathan Santoso, S.H., M.H.	26 - 28 Februari 2025
36	Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama versi 5.6.5 dan Aplikasi E-Berpadu Versi 4.0.0	1. Andi Maderumpu, S.H., M.H. 2. Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. 3. Febriansyah Rozarius, S.H., M.H. 4. Suryadi, S.H. 5. Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H. 6. Jonathan Santoso, S.H., M.H. 7. Yulita Ida Lestari, S.Kom., M.M.	23 Januari 2025
37	Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi DIPA 005 Tahun 2024	1. Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. 2. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 3. Fanny Ruspanji, S.E.I	22 Januari 2025
38	Konsolidasi Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Tingkat Koordinator Wilayah Bangka Belitung	1. Muhammad Agus, S.E., M.Si. 2. Fanny Ruspanji, S.E.I	20 - 21 Januari 2025 (Secara Tatap Muka)

No.	Kegiatan Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Nama Peserta	Tanggal Penyelenggaraan
39	Bimbingan Teknis Asesor 2025, Koordinator Area Zona Integritas dan Agen Perubahan	1. Edi Septa Surhaza, S.H., M.H. 2. Andi Maderumpu, S.H., M.H. 3. Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H. 4. Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. 5. Febriansyah Rozarius, S.H., M.H. 6. Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 7. Rosalina, S.E. 8. Dendy Prasetya, S.Psi	20 Januari 2025
40	Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II Tahun 2024	Fanny Ruspanji, S.E.I	14 Januari 2025
41	Pembinaan Ditjen Badimiltun secara daring	1. Ketua PTUN Pangkalpinang 2. Wakil Ketua PTUN Pangkalpinang 3. Hakim PTUN Pangkalpinang 4. Panitera PTUN Pangkalpinang 5. Sekretaris PTUN Pangkalpinang 6. Panitera Muda PTUN Pangkalpinang 7. Kasubbag PTUN Pangkalpinang 8. Aparatur Sipil Negara (ASN) PTUN Pangkalpinang	Januari - Desember 2025

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada prinsipnya telah melaksanakan pengelolaan anggaran yang mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai percerminan *best practices* (penerapan landasan-landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.



Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didukung oleh Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial.

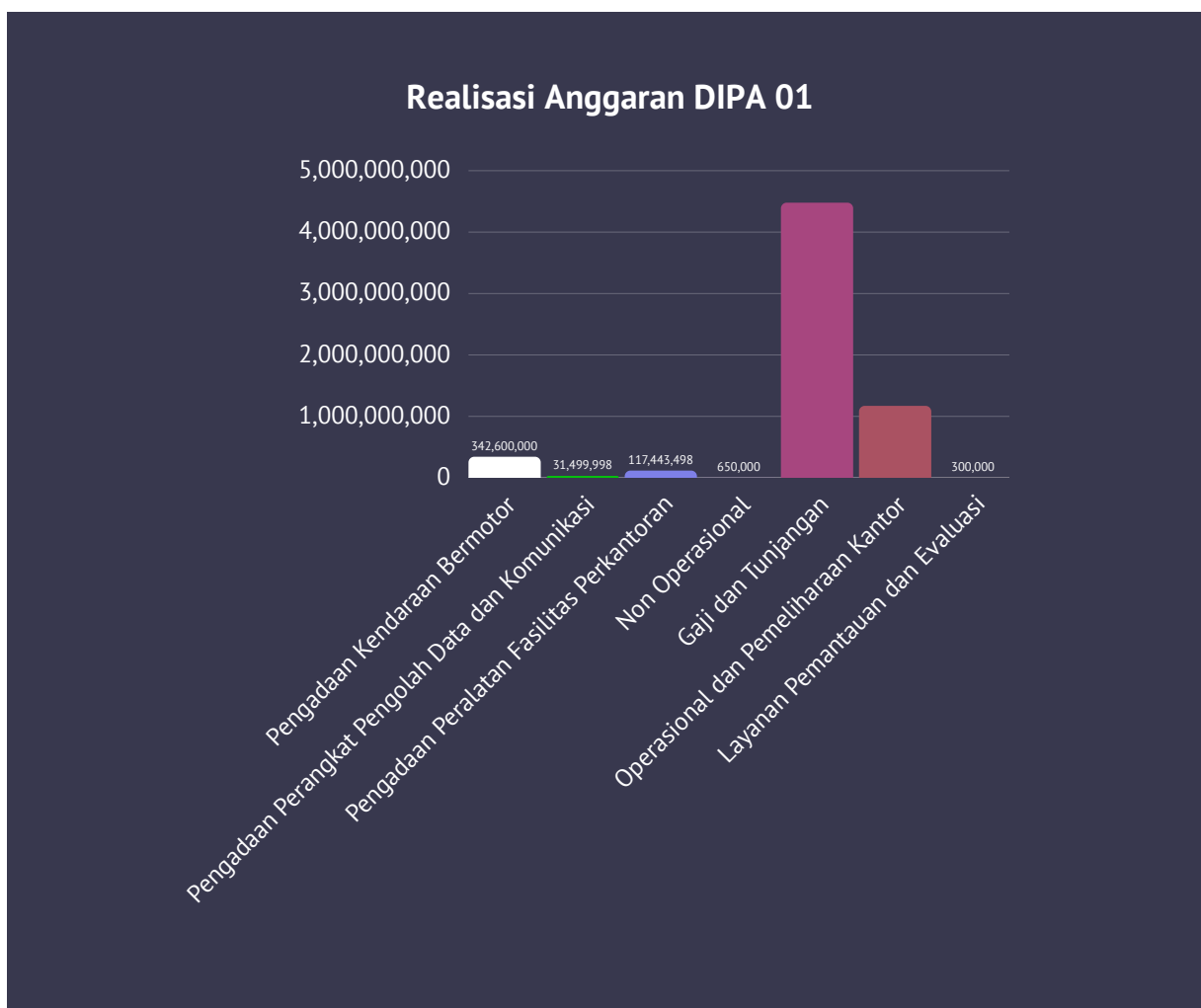


Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA)

DIPA Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Urusan Administrasi seperti Gaji, Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut.

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Program Dukungan Manajemen					
1.	Belanja Pegawai	4.528.600.000	4.479.139.923	49.460.077	98,91%
2.	Belanja Barang	1.171.177.000	1.171.026.576	150.424	99,99%
3.	Belanja Modal	492.278.000	491.543.496	934.504	99,81%

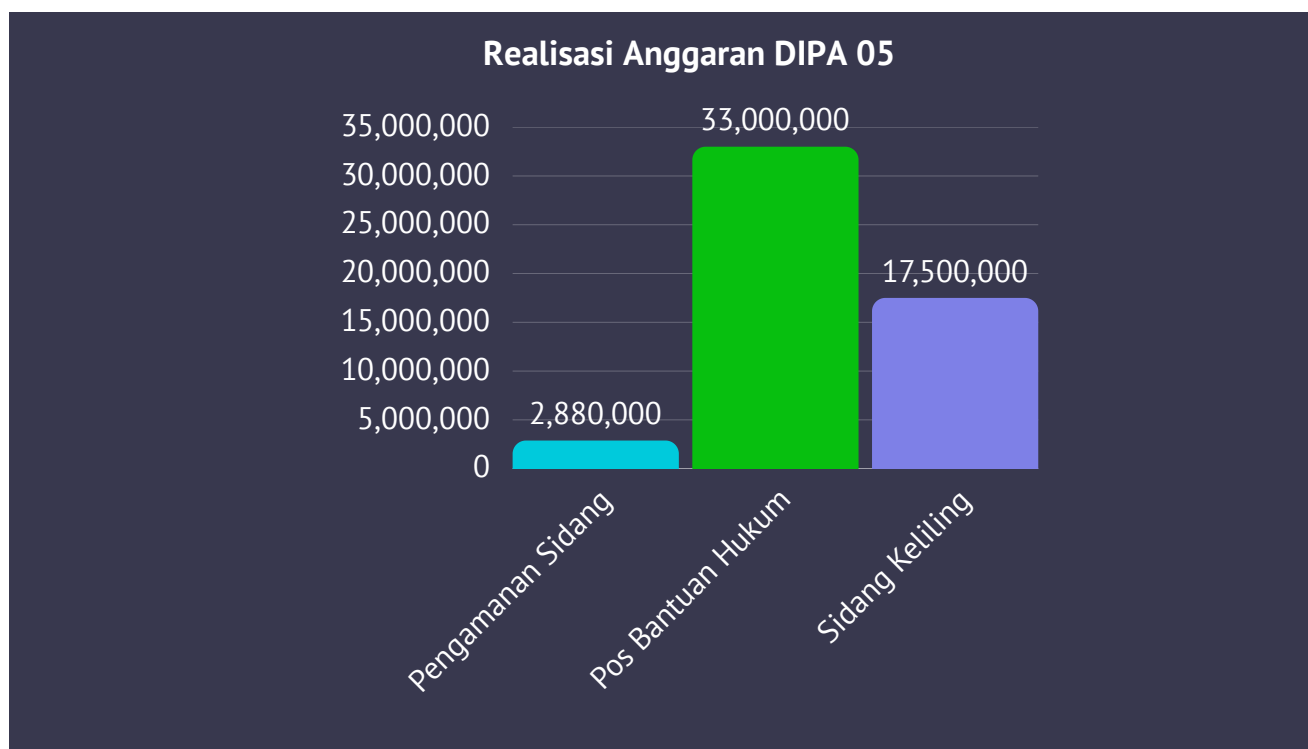




2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti pengamanan sidang, bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (prodeo) serta pelayanan pos bantuan hukum. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut.

No.	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)					
1.	Belanja Barang	53.385.000	53.380.000	5.000	99,99%



B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., telah menempati gedung baru sejak 28 Maret 2022 yang berlokasi di Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kepulauan Bangka Belitung. Pembangunan gedung baru kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dimulai sejak tanggal 21 Juni 2021 hingga 17 Maret 2022. Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari 2 lantai dengan luas tanah seluas 4.000m² dan luas bangunan seluas 2.160 m².

Pada Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang memperoleh PAGU Belanja Modal sebesar Rp 492.278.000,-. Adapun rincian pengelolaan sarana dan prasarana pada PTUN Pangkalpinang di Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pemeliharaan kantor pengadilan dengan pagu Rp 431.557.000,- dengan realisasi sebesar Rp 431.543.026,- (99,99%)
2. Pengadaan kendaraan dinas berupa 1 unit mobil dinas dengan pagu Rp.310.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 310.000.000,- (100%)
3. Pengadaan kendaraan dinas berupa 1 unit motor dinas dengan pagu Rp.32.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.600.000,- (100%)
4. Pengadaan peralatan dan mesin ekstakomptabel berupa 1 unit penghancur kertas dengan pagu Rp.700.000,- dengan realisasi Rp. 650.000,- (92,86%)
5. Pengadaan alat pengolah data (printer) 9 unit dengan pagu Rp. 31.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.499.998,- (100%)
6. Pengadaan 2 unit AC Floor Standing yang diperuntukkan pada Hall Lt 2 dengan pagu Rp. 57.378.000,- dan realisasi sebesar Rp.56.443.500,- (98,37%)
7. Pengadaan peralatan dan mesin berupa lemari toga hakim 9 unit dengan pagu Rp. 31.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.499.998,- (100%)
8. Pengadaan meja pelantikan 1 unit dengan pagu Rp. 5.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,-(100%)
9. Pengadaan peralatan dan mesin berupa 1 set sound system dengan pagu sebesar Rp. 24.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 24.500.000 (100%)

Matriks Sarana/Prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
	Lantai I		
	PTSP	1	
	Pojok Baca	1	
	Ruang Tunggu PTSP	1	
	Ruang Panitera	1	
	Ruang Kepaniteraan Perkara	1	
	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Sidang Utama	1	
	Ruang Sidang Persiapan	1	
	Ruang Sidang Online	1	
	Ruang Musholla	2	
	Ruang Tunggu Sidang	1	
	Ruang Saksi Ahli	1	
	Ruang Laktasi	1	
	Ruang Kesehatan	1	
	WC	2	
	WC Difabel	1	
	Pantry	1	
	Ruang Humas	1	
	Ruang Posbakum	1	
	Gudang/Janitor	1	

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
	Lantai II		
	Ruang Ketua	1	
	Ruang Wakil Ketua	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Hakim	9	
	Ruang Musyawarah Hakim	1	
	Ruang Umum dan Keuangan	1	
	Ruang Kepegawaian Ortala	1	
	Ruang Perencanaan TI dan Pelaporan	1	
	Ruang Perpustakaan	1	
	Ruang Server	1	
	Ruang Media Center	1	
	Ruang Pantry	1	
	Kamar Mandi / WC	2	
	Ruang Musholla	2	
	Ruang Akreditasi Penjaminan Mutu	1	
	Ruang Transit Tamu	1	
	Gudang ATK	1	
	Ruang Asisten Ketua	1	

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	Lemari Besi	30	Kondisi baik
	Lemari Kayu	14	Kondisi baik
	Rak Besi	2	Kondisi baik
	Filling Cabinet Besi	15	Kondisi baik
	Mobile File	3	Kondisi baik
	Fire Alarm	1	Kondisi baik
	CCTV	1 set terdiri dari 20 unit	Kondisi baik
	Papan Visual	24	Kondisi baik
	Penghancur Kertas	1	Kondisi baik
	LCD Projector/Infocus	2	Kondisi baik
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Kondisi baik
	Mesin Antrian	1	Kondisi baik
	Perkakas Kantor Lainnya	3	Kondisi baik
	Meja Kerja Kayu	45	Kondisi baik
	Kursi Besi/Metal	129	Kondisi baik
	Kursi Kayu	32	Kondisi baik
	Sice	5	Kondisi baik
	Meja Rapat	11	Kondisi baik
	Tempat Tidur Besi	1	Kondisi baik
	Kasur/Spring Bed	1	Kondisi baik
	Kursi Roda	2	Kondisi baik
	Sofa	19	Kondisi baik
	Meja Penunjang Kantor	1	Kondisi baik
	Meubelair Lain	12	Kondisi baik
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	1	Kondisi baik
	AC Sentral	1 set terdiri dari 74 unit	Kondisi baik
	AC Split	6	Kondisi baik
	Portable AC	2	Kondisi baik
	Kipas Angin	3	Kondisi baik
	TV	16	Kondisi baik
	Loudspeaker	4	Kondisi baik
	Sound System	2	Kondisi baik
	Camera Video	1	Kondisi baik
	Tiang Bendera	1	Kondisi baik
	Mimbar/Podium	1	Kondisi baik

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	Karpet	1	Kondisi baik
	Vertical blind	1	Kondisi baik
	Tangki Air	2	Kondisi baik
	Tempat Sampah	5	Kondisi baik
	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Kondisi baik
	Microphone/Wireless Mic	1	Kondisi baik
	Audio Master Control Unit	1	Kondisi baik
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Kondisi baik
	Microphone Cable	1	Kondisi baik
	Camera Conference	3	Kondisi baik
	Telephone (PABX)	1 set terdiri dari 24 unit	Kondisi baik
	Peralatan Antena UHF Lainnya	1	Kondisi baik
	Peralatan Antena SHF/Parabola	1	Kondisi baik
	Stationary Generating Set	1	Kondisi baik
	Termometer Mercury Untuk Suhu	1	Kondisi baik
	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2	Kondisi baik
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4	Kondisi baik
	Layar Proyektor	1	Kondisi baik
	Mini Komputer	8	Kondisi baik
	Komputer Jaringan Lainnya	1	Kondisi baik
	Local Area Network (LAN)	1	Kondisi baik
	PC	16	Kondisi baik
	Laptop	15	Kondisi baik
	Note Book	7	Kondisi baik
	Tablet PC	2	Kondisi baik
	Speaker Komputer	1	Kondisi baik
	Printer	23	Kondisi baik
	Scanner	3	Kondisi baik
	External/Portable Hardisk	3	Kondisi baik
	Server	2	Kondisi baik
	Rak Server	1	Kondisi baik
	Peralatan Jaringan Lainnya	2	Kondisi baik

No.	Sarana/Prasarana Kantor	Jumlah	Keterangan
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
	Pompa air	3	Kondisi baik
	Bangunan Rumah Genset	1	Kondisi baik
	Pagar Permanen	1	Kondisi baik
	Monografi	2	Kondisi baik
	Mesin Absensi	1	Kondisi rusak
	Kursi Besi/metal	1	Kondisi rusak
	PC unit	1	Kondisi rusak

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum memiliki bangunan rumah negara/rumah dinas, maka dari itu saat ini hakim masih diberi fasilitas bantuan dana sewa rumah dinas dari Mahkamah Agung yang dibebankan ke dalam DIPA Badan Urusan Administrasi.

Matriks Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Rumah Dinas		
1	Rumah Dinas	0	Belum ada rumah dinas pada PTUN Pangkalpinang

Sedangkan untuk kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang saat ini dijabarkan dalam matrik sebagai berikut.

Matrik Kendaraan Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

No.	Jenis Kendaraan	Merek Kendaraan	Nomor Polisi	Penanggung Jawab Dan Jabatan
1	Roda 4 (empat)	Mitshubishi X-Pander	BN 1631 AD	Ketua (Sewa dari Mahkamah Agung)
2	Roda 4 (empat)	Mitshubishi X-Pander	BN 1115 PZ	Wakil Ketua
3	Roda 4 (empat)	Toyota Kijang Inova	BN 1072 Z	Panitera (Pinjam Pakai Pemprov)
4	Roda 4 (empat)	Suzuki XL-7	BN 1192 PZ	Sekretaris
5	Roda 4 (empat)	Toyota Avanza	BN 1839 Z	Kasubbag Umum dan Keuangan
6	Roda 2 (dua)	Yamaha	BN 2411 PZ	Panmud Perkara
7	Roda 2 (dua)	Yamaha	BN 2412 PZ	Bendahara Pengeluaran
8	Roda 2 (dua)	Yamaha	BN 3672 TZ	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pelaksanaan pengadilan elektronik (e-court) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan pedoman pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2019 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Tata Usaha Negara.



a. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi e-court.

b. Pembayaran Secara Elektronik

Pengguna pendaftar akan langsung mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang di-generate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, sehingga perhitungan tafsiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM elektronik atau e-SKUM.

c. Pemanggilan Secara Elektronik

Pemanggilan kepada Penggugat yang mendaftarkan gugatannya melalui e-court dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke domisili elektronik Penggugat. Bagi pihak Tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat Tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju beracara secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan.

d. Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi)

Aplikasi e-Court juga dapat digunakan untuk tukar menukar dokumen persidangan seperti Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh aparaturnya pengadilan tata usaha negara dan para pihak berperkara. Dengan adanya e-Litigasi, para pihak dalam persidangan tahap jawab-menjawab dan kesimpulan tidak perlu datang ke PTUN. Selama Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerima pendaftaran perkara melalui e-Court sebanyak 15 perkara.

Data Implementasi e-Court Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

Jumlah Perkara		Jumlah Pengguna Layanan e-Litigasi		
e-Court	e-Litigasi	Pengguna Terdaftar	Pengguna Lain	Total
15	15	15	0	15

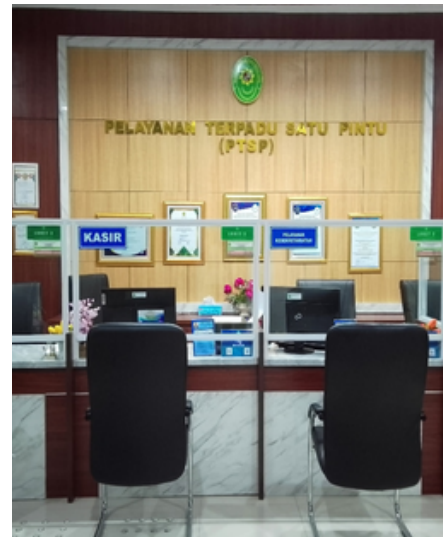
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara, mulai dari pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan di manapun dengan mudah, cepat, dan murah. Selain itu, aplikasi SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan untuk memonitor kinerja hakim dan aparatur pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media.

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



A. INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Pengukuran ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pengadilan dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan pencari keadilan dan masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan bertujuan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh PTUN Pangkalpinang. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi yang objektif bagi pengadilan dalam menilai kinerja aparatur, efektivitas prosedur pelayanan, serta sarana dan prasarana pendukung yang tersedia. Dengan demikian, pengadilan dapat mengidentifikasi kelebihan yang perlu dipertahankan serta kekurangan yang harus segera diperbaiki.

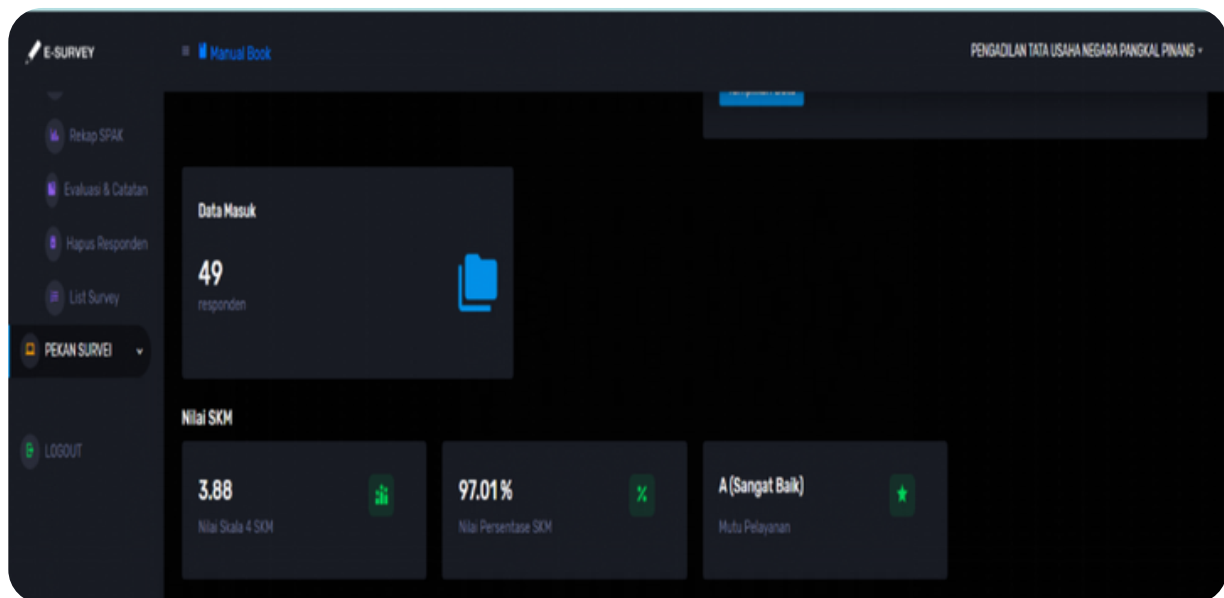
Selama Tahun 2025, survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan dilaksanakan secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi e-Survey PTUN Pangkalpinang. Pelaksanaan survei secara periodik dimaksudkan agar pengadilan dapat memantau perkembangan tingkat kepuasan pengguna layanan secara berkesinambungan, sekaligus menilai dampak dari upaya perbaikan dan inovasi pelayanan yang telah dilakukan dari waktu ke waktu.

Hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan pada setiap triwulan Tahun 2025 disajikan pada halaman berikut sebagai gambaran capaian kinerja pelayanan PTUN Pangkalpinang. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan pengadilan di masa mendatang.

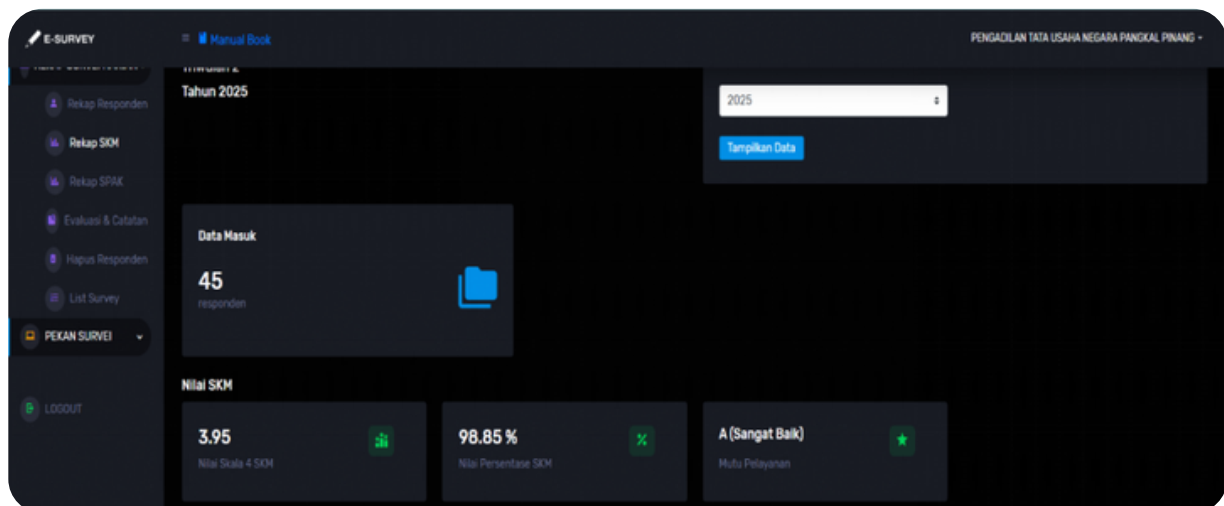
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan, berikut disajikan hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan PTUN Pangkalpinang Tahun 2025 pada setiap triwulan. Penyajian hasil survei ini mencakup nilai indeks yang diperoleh pada masing-masing periode pengukuran sebagai representasi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Data hasil survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan per triwulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk lampiran guna memudahkan pembacaan, analisis, dan perbandingan capaian tingkat kepuasan pengguna layanan dari waktu ke waktu. Informasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang komprehensif dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pengadilan secara berkelanjutan.

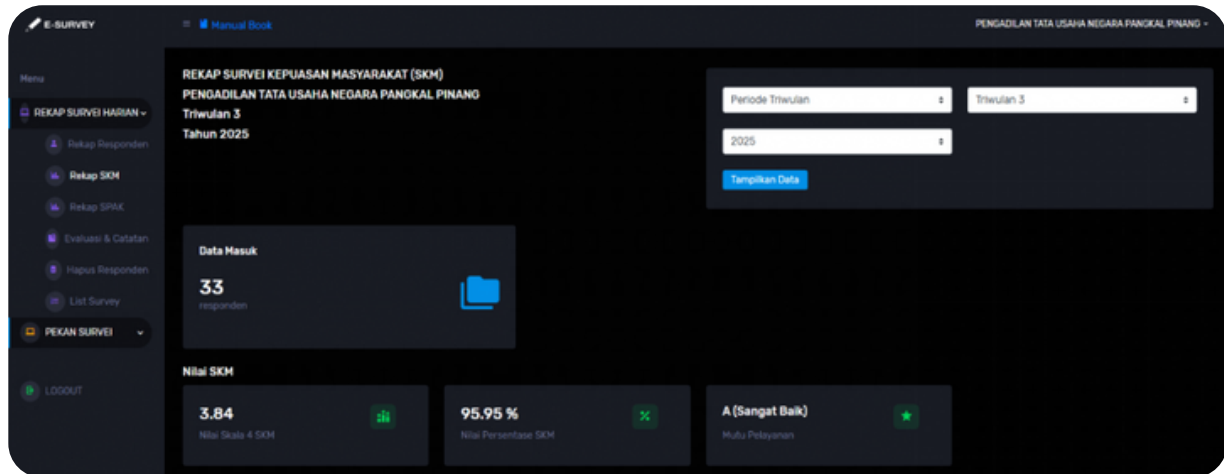
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Periode Januari s.d. Maret 2025



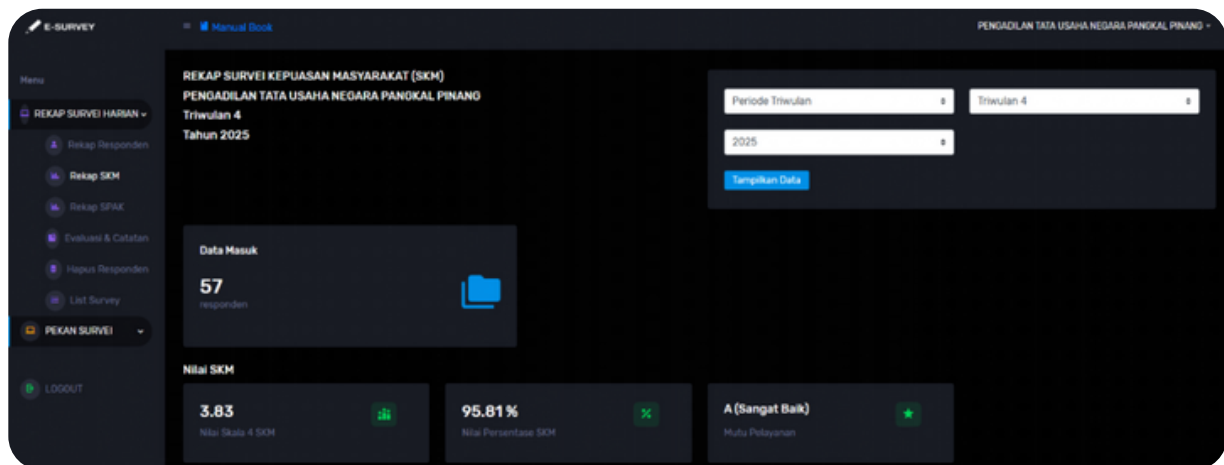
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Periode April s.d. Juni 2025



Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s.d. September 2025



Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Periode Oktober s.d. Desember 2025



Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk menjamin terselenggaranya survei secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tim ini bertugas merencanakan, melaksanakan, mengolah, serta melaporkan hasil survei sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing personel, susunan Tim Survei Kepuasan Masyarakat PTUN Pangkalpinang Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut. Penyajian ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan survei sekaligus untuk mendukung keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor. 461/KPTUN.W5-TUN5/OT.01.3/X/2025 tentang Tim Pelaksana Survei Mandiri Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Tim Survey Kepuasan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Penunjukan
1	FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H. NIP.19920211 201712 1 003	Hakim	Ketua Tim
2	LEZI FITRI, S.H., M.H. NIP.19701120 199603 2 003	Panitera	Sekretaris 1
3	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M. NIP.19811229 200604 2 015	Sekretaris	Sekretaris 2
4	ZULHAM IDRUS, S.Kom, S.H., M.H. NIP.19830912 201101 008	Panmud Perkara	Anggota/ Pengawas Survey
5	JONATHAN SANTOSO, S.H., M.H. NIP.19900618 201903 1 004	Plt. Panmud Hukum	Anggota/ Pengelola Data
6	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si. NIP.19850207 200604 1 001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
7	DENDY PRASETYA, S.Psi NIP.19920523 201903 1 005	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
8	ROSALINA, S.E. NIP.19920808 201903 2 017	Kasubbag PTIP	Anggota
9	YETRI ERMI YENTI, S.H. NIP.19980703 202405 2 001	Klerek- Analis Perkara Peradilan	Pelaksana Survey
10	AGAVE FRANS OWEN, S.H. NIP.20000521 202405 1 001	Klerek- Analis Perkara Peradilan	Pelaksana Survey
11	NOVITASARI ZEGA, S.H. NIP.19991227 202506 2 015	Klerek- Analis Perkara Peradilan	Pelaksana Survey
12	THALITA MARYAM SINURAT, S.H. NIP.20010618 202506 2 025	Klerek- Analis Perkara Peradilan	Pelaksana Survey

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, telah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sejak kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor. 109/DJMT/KEP/VII/2024 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penyelenggaraan PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor: 464/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025 Tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tanggal 14 Oktober 2025 dengan susunan sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	PTSP
1	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H. NIP.19791129 200212 1 002	Ketua	Pengarah PTSP
2	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum NIP.19770217 200312 2 001	Wakil Ketua	Pengawas PTSP
3	LEZI FITRI, S.H., M.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Panitera	Pengelola PTSP Bidang Kepaniteraan
4	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M. NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris	Pengelola PTSP Bidang Kesekretariatan
5	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008	Panitera Muda Perkara	Penanggungjawab PTSP
6	JONATHAN SANTOSO, S.H, M.H. NIP. 19900618 201903 1 004	Plt. Panitera Muda Hukum	
7	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si NIP. 19850207 2000604 1 001	Kasubag. Umum dan Keuangan	
8	NOVITASARI ZEGA, S.H. NIP.19991127 202506 2 015	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja 1
9	YETRI ERMI YENTI, S.H. NIP.19980703 202405 2 001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja Kasir
10	AGAVE FRANS OWEN, S.H. NIP.20000521 202405 1 001	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja 3
11	THALITA MARYAM SINURAT, S.H. NIP.20010618 202506 2 025	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja Informasi dan Meja Pengaduan
12	ROLI NI PPPK.19820625 202521 1 043	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP Meja Penerimaan Surat

SK Pengelolaan PTSP
Nomor: 464/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR : 464/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025

TENTANG

PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan terukur dan terjangkau di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang perlu membentuk sistem layanan yang terintegrasi dan terpusat melalui layanan terpadu satu pintu;
- b. Bahwa perlu adanya pembaharuan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- c. Bahwa pegawai-pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi kriteria dan standard kompetensi petugas PTSP, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

SK Pengelolaan PTSP

Nomor: 464/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025

2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 109/DJMT/KEP/VII/2024 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

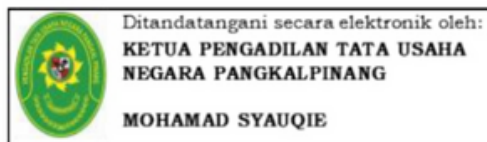
SK Pengelolaan PTSP

Nomor: 464/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 364/KPTUN.W5-TUN5/ OT1.2/ IX/2025, tertanggal 1 September 2025 Tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Kedua : Menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025;
- Ketiga : Membentuk Susunan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terdiri dari Pengarah, Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keempat : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- Kelima : Surat Penetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 14 Oktober 2025



SK Pengelolaan PTSP

Nomor: 464/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR : 464/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025
TANGGAL 14 OKTOBER 2025

SUSUNAN PENGELOLAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	
		DINAS	PTSP
1.	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H. NIP.19791129 200212 1 002	Ketua	Pengarah PTSP
2.	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum NIP.19770217 200312 2 001	Wakil Ketua	Pengawas PTSP
3.	LEZI FITRI, S.H., M.H. NIP. 19701120 199603 2 003	Panitera	Pengelola PTSP Bidang Kepaniteraan
4.	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M. NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris	Pengelola PTSP Bidang Kesekretariatan
5.	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19830912 201101 1 008	Panitera Muda Perkara	Penanggungjawab PTSP
6.	JONATHAN SANTOSO, S.H, M.H. NIP. 19900618 201903 1 004	PLT. Panitera Muda Hukum	
7.	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si NIP. 19850207 2000604 1 001	Kasub. Bag. Umum & Keuangan	
8.	NOVITASARI ZEGA, S.H. NIP.19991127 202506 2 015	Klerek -Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja 1
9.	YETRI ERMİ YENTI, S.H. NIP.19980703 202405 2 001	Klerek -Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja Kasir
10.	AGAVE FRANS OWEN, S.H. NIP.20000521 202405 1 001	Klerek -Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja 3
11.	THALITA MARYAM SINURAT, S.H. NIP.20010618 202506 2 025	Klerek -Analisis Perkara Peradilan	Petugas PTSP Meja Informasi dan Meja Pengaduan
12.	ROLI NI PPPK.19820625 202521 1 043	Operator Layanan Operasional	Petugas PTSP Meja Penerimaan Surat

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Pengarah PTSP

- a. Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi peradilan, terdiri atas permohonan informasi dan layanan pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pengembalian sisa panjar biaya perkara, penyerahan/pengambilan produk Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menunjuk Pengawas, Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP.
- c. Menyosialisasikan PTSP kepada seluruh aparatur Pengadilan. Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
- d. Memberikan pengarahan kepada Pengawas PTSP, Pengelola PTSP, Penanggungjawab PTSP, dan Petugas PTSP.
- e. Menerima laporan hasil pengawasan pelaksanaan PTSP dari Wakil Ketua Pengadilan/Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- f. Memerintahkan Pejabat terkait untuk menindaklanjuti laporan hasil pengawasan maupun hasil monitoring dan evaluasi PTSP.
- g. Memberikan penghargaan dan sanksi terhadap Petugas PTSP berdasarkan hasil penilaian kinerja.

2. Pengawas PTSP

- a. Membantu Ketua Pengadilan dalam monitoring jalannya pelayanan pada PTSP.
- b. Pengawas PTSP bertanggungjawab kepada Pengarah PTSP.
- c. Melakukan monitoring terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam sehari pada hari layanan.
- d. Membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan.

3. Pengelola PTSP

- a. Mengelola meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu:
 - Meja Kasir;
 - Meja Satu, yang di dalamnya terdapat Meja E-Court yang dilengkapi dengan alat pindai (scanner);
 - Meja Tiga, yang di dalamnya juga terdapat pelayanan Inzage;
 - Meja Informasi dan Meja Pengaduan; serta
 - Meja Penerimaan Surat.

- b. Penyelenggaraan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar penyelenggaraan PTSP dapat berjalan dengan baik.
- d. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya bertanggung jawab kepada Pengarah PTSP.
- e. Pengelola PTSP wajib meneruskan/melanjutkan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengarah PTSP pada akhir bulan berjalan.
- f. Mendokumentasikan laporan terkait penyelenggaraan PTSP.

4. Penanggungjawab PTSP

- a. Membantu Pengelola PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP.
- b. Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP.
- c. Balai Sertifikasi Elektronik Membimbing dan membina petugas PTSP, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP.
- d. Masing-masing penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pengelola PTSP setiap akhir bulan berjalan.

5. Petugas PTSP

- a. Kriteria Petugas PTSP :
 - 1. Berpenampilan menarik.
 - 2. Mampu Berkomunikasi dengan baik.
 - 3. Menguasai komputer dan Aplikasi terkait.
 - 4. Menguasai standar pelayanan Pengadilan.
 - 5. Minimal SMU / SMK Perkantoran (mengerti dan mahir komputer)
 - 6. D3 Komputer / IT.
 - 7. S1 Sarjana Hukum.
 - 8. Mengerti dan mahir komputer.
- b. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda Perkara bertugas melayani secara elektronik/konvensional melalui PTSP:
 - 1. Menerima pendaftaran perkara Gugatan.
 - 2. Menerima pendaftaran perkara Permohonan.
 - 3. Menerima pendaftaran perkara Perlawanan.
 - 4. Menerima permohonan masuknya Pihak yang berkepentingan.
 - 5. Menerima pembayaran panjar biaya Pemeriksaan Setempat.

6. Menerima permohonan pemeriksaan Saksi/Ahli secara audio visual.
7. Menerima pendaftaran permohonan Banding dan Kasasi.
8. Menerima memori/kontra memori Banding dan Kasasi.
9. Menerima permohonan Peninjauan Kembali, khusus untuk alasan Peninjauan Kembali dengan mendasarkan ditemukannya bukti baru, maka dilengkapi dengan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru tersebut.
10. Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara.
11. Menerima permohonan dan pengambilan salinan resmi putusan/penetapan.
12. Menerima Permohonan Eksekusi dan Pengawasan Eksekusi.
13. Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi.
14. Pelayanan lainnya yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

c. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Muda Hukum bertugas melayani:

1. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara.
2. Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset.
3. Permohonan keterangan data perkara dan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menerima permohonan pendaftaran surat kuasa dan permohonan izin beracara sebagai Kuasa Insidentil.
5. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
6. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
7. Penanganan pengaduan/SIWAS MA-RI.
8. Pelayanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

d. Petugas PTSP pada Kesekretariatan bertugas melayani:

1. Menerima seluruh surat masuk.
2. Menyampaikan surat kepada Pengguna Layanan.

e. Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

f. Petugas PTSP wajib membuat Laporan Layanan dan Kendala Layanan kepada Penanggungjawab PTSP setiap hari pada akhir layanan.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. MEJA 3

- Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Menerima memori banding, kontra memori Banding, menerima memori Kasasi, kontra memori Kasasi dan menerima memori Peninjauan Kembali, kontra memori Peninjauan Kembali.
- Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam Permohonan Peninjauan Kembali;
- Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
- Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;
- Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi;
- Menerima permohonan pencabutan Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Eksekusi;
- Menerima permohonan sebagai Kuasa Insidentil;
- Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;
- Pelayanan Inzage (Pemeriksaan Berkas).

2. KASIR

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya administrasi kepaniteraan dalam pengelolaan administrasi Keuangan Perkara;
- Pelaksanaan:
 - Melayani Pembiayaan perkara melalui EDC kepada para pihak;
 - Menginput Data Register Nomor Perkara Dan Biaya Perkara
 - Gugatan/Permohonan Pada SIPP;
 - Menginput Data Register Nomor Perkara Dan Biaya Perkara
 - Permohonan Banding/Kasasi Dan Pk Pada SIPP;
 - Menginput data Register Nomor Perkara dan Biaya Perkara
 - Permohonan Pengawasan dan Eksekusi di SIPP;
 - Pembukuan Buku Bantu/ Harian Keuangan Perkara;
 - Pembukuan Buku Jurnal Keuangan Perkara Gugatan;
 - Pembukuan Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan;
 - Pembukuan Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Banding;
 - Pembukuan Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Kasasi;
 - Pembukuan Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan PK;
 - Pembukuan Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan Eksekusi;
 - Pemungutan dan Pembukuan hak-hak Kepaniteraan/ PNBK;

- Penyetoran PNBP Via Rekening BPN PTUN (Seminggu Sekali);
- Melaksanakan Pembukuan dan Pengembalian sisa Panjar Biaya Perkara;
- Penyetoran sebagai PNBP terhadap sisa Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil pihak;

3. MEJA INFORMASI DAN PENGADUAN

- Menerima permohonan informasi;
- Melakukan pencatatan di register permohonan informasi;
- Memilah-milah permohonan yang boleh atau tidak boleh diberikan;
- Memberikan informasi apabila informasi tersebut telah tersedia;
- Berkoodrinasi dengan penanggung jawab informasi dan PPID apabila yang diminta belum tersedia;
- Menerima dan meneruskan pengaduan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;

4. MEJA 1 DAN MEJA E-COURT

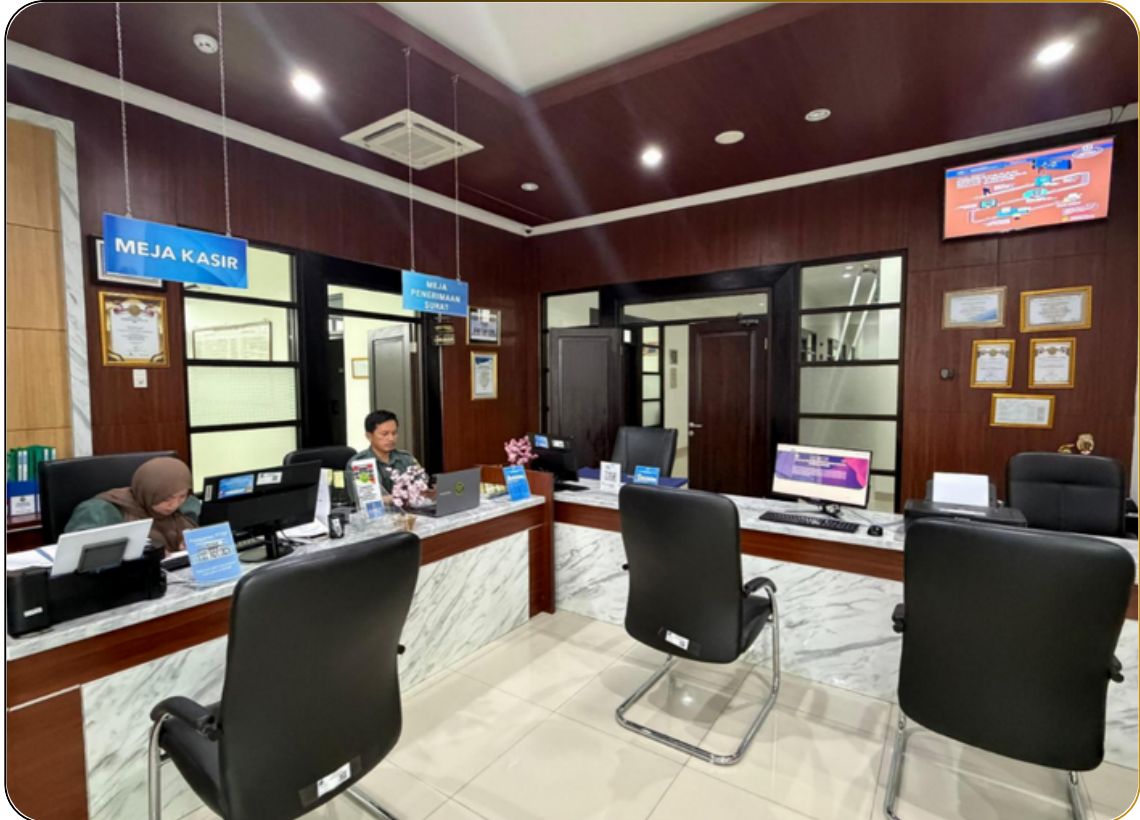
MEJA 1

- Menerima Gugatan, Permohonan Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi;
- Memberitahukan Nomor Rekening dan besarnya panjar biaya perkara Tingkat I, Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi;
- Menerima Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Membuat Cek List atas Gugatan yang diajukan penggugat;
- Menyerahkan kembali Gugatan / Permohonan yang telah dilengkapi SKUM;

MEJA E-Court

- Menerima Pendaftaran Gugatan E-Court (dari Meja 1 ke Meja E-Court);
- Melaporkan Perkara Masuk kepada Panitera / Panitera Muda Perkara;
- Membuat User & Password Tergugat di Aplikais E-Court;
- Membuat User Pengguna Lain di Aplikasi E-Court Non Advokat);
- Menginput Dokumen Intervensi pada Aplikasi E-Court;
- Mengeprint Court Calendar;
- Pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advokat).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Pangkalpinang



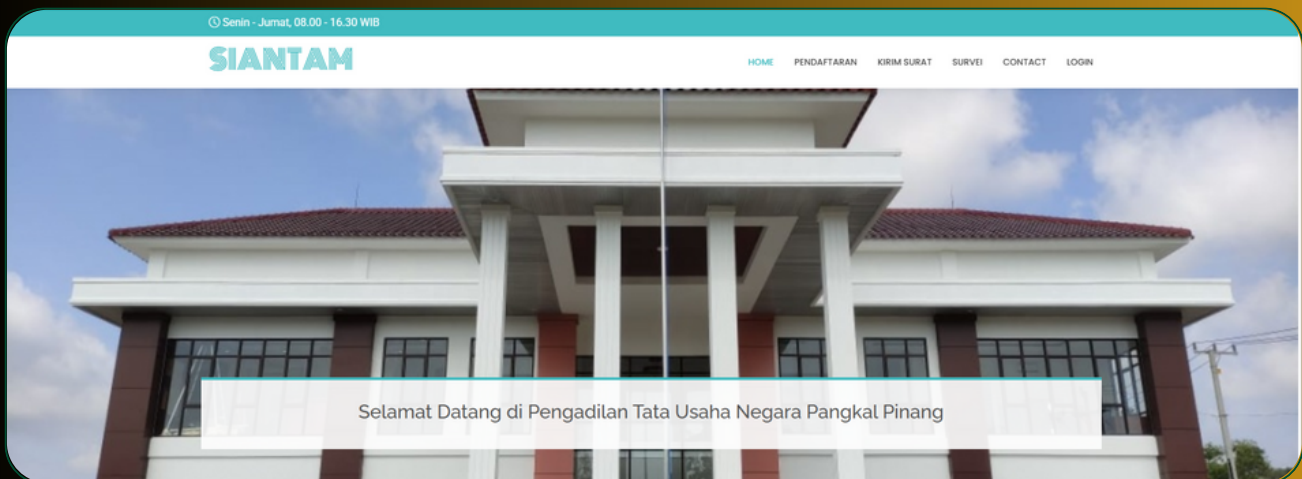


C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, mulai dari aplikasi terpusat dari Mahkamah Agung RI, hingga aplikasi hasil inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sendiri. Adapun beberapa bentuk inovasi aplikasi pelayanan publik yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang antara lain sebagai berikut.

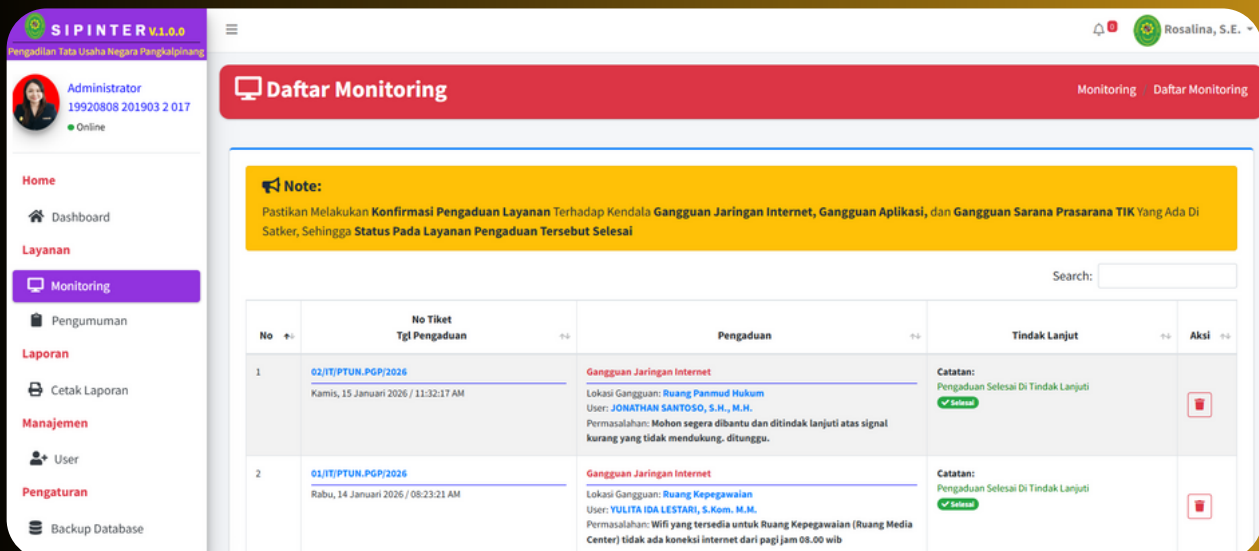
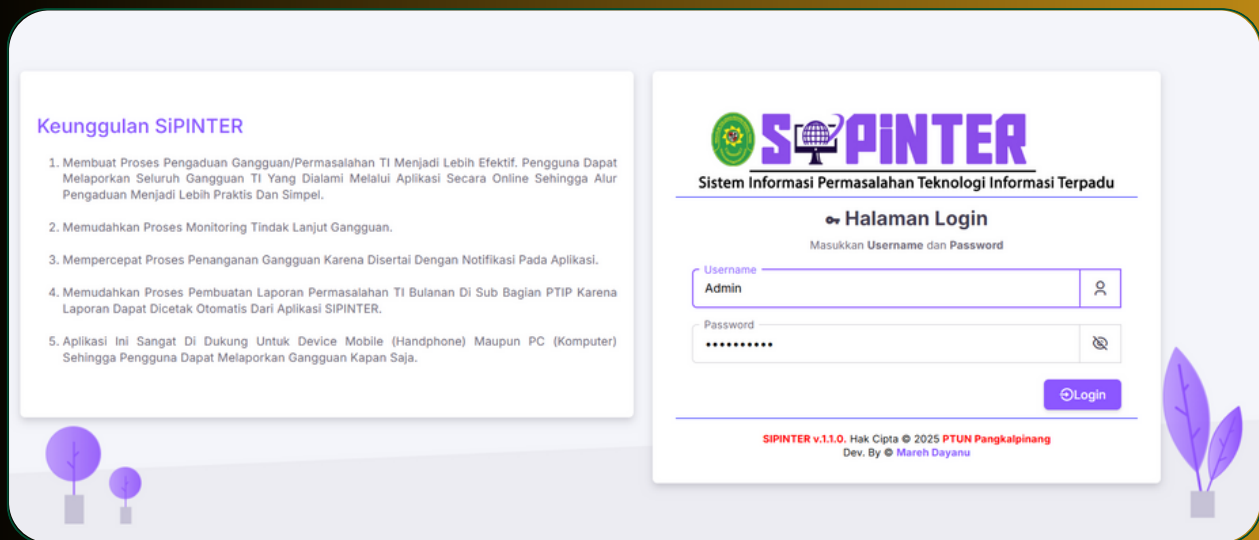
1. Aplikasi SIANTAM (Sistem Informasi Pelayanan Tamu)

SIANTAM merupakan aplikasi layanan tamu digital yang mengakomodir pendaftaran pihak berperkara, pengambilan nomor antrian sidang, melakukan pemanggilan sidang, dan mencetak laporan PTSP. Aplikasi SIANTAM merupakan aplikasi replikasi dari PTUN Pekanbaru yang mulai digunakan di PTUN Pangkalpinang sejak 17 Januari 2025.



2. Aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Permasalahan Teknologi Informasi Terpadu)

SIPINTER merupakan aplikasi yang dibuat sebagai aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diikuti Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Ibu Rosalina, S.E. untuk melaporkan gangguan/permasalahan TIK yang dialami para *stakeholders* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Aplikasi SIPINTER *launching* dan resmi digunakan sejak tanggal 8 Juli 2025. Dengan adanya SIPINTER, pelaporan permasalahan/gangguan TIK berupa gangguan internet, gangguan aplikasi, dan gangguan sarana prasarana TIK menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien.



3. Aplikasi SIKOOPAT (Sistem Koordinasi Rapat)

Aplikasi SIKOOPAT merupakan aplikasi replikasi dari Ditjen Badilmiltun MA RI. Dengan aplikasi SIKOOPAT, administrasi dan tata kelola rapat dapat berjalan dengan lebih mudah dan efektif. Pada aplikasi SIKOOPAT, terdapat menu notifikasi rapat, daftar hadir rapat elektronik yang disertai tanda tangan digital dan menu pembuatan notulen rapat. Aplikasi SIKOOPAT telah berjalan di PTUN Pangkalpinang sejak Bulan Juni 2023.

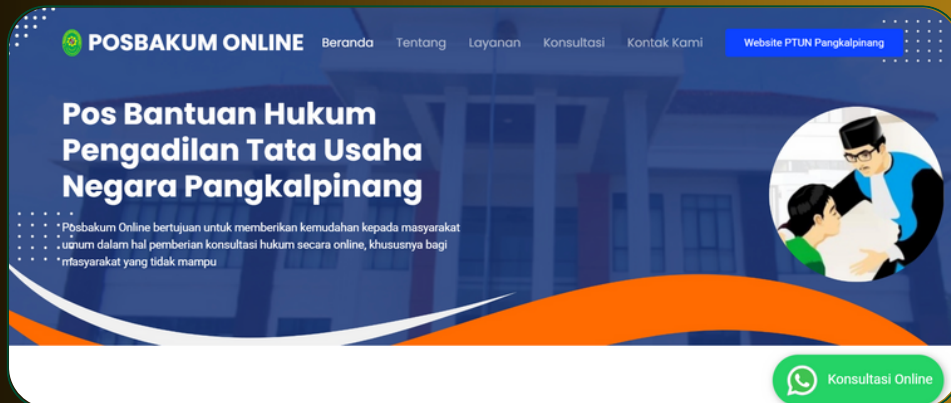




PERIHAL	JADWAL RAPAT	RUANGAN	STATUS	PESERTA	FITUR	OPSI
Rapat Dinas Bulan Januari 2025	Selasa, 14-01-2025 Jam: 09:00 s/d 12:00	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan Desember	Jumat, 13-12-2024 Jam: 10:00 s/d 11:30	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan November 2024	Kamis, 21-11-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan Oktober Tahun 2024	Selasa, 22-10-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan September 2024	Senin, 23-09-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan Agustus 2024	Selasa, 20-08-2024 Jam: 14:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan Juli 2024	Selasa, 23-07-2024 Jam: 09:00 s/d 11:00	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan Juni Tahun 2024	Selasa, 25-06-2024 Jam: 15:00 s/d 16:00	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Rapat Dinas Bulan Mei Tahun 2024	Kamis, 30-05-2024 Jam: 09:00 s/d 12:00	Ruang Media Center	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗
Sosialisasi aplikasi SIMANSUR, DAHLAN dan PAPABHETE	Senin, 06-05-2024 Jam: 14:00 s/d 15:59	Ruang Sidang Utama	Daftar	A peserta	A B C D E	✓ ✗

4. Posbakum Online

Posbakum Online merupakan website yang menyediakan informasi terkait Posbakum yang mulai digunakan di PTUN Pangkalpinang sejak Desember 2024. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan bantuan hukum secara daring (online) tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Dengan sistem ini, proses permohonan layanan Posbakum menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.



5. Aplikasi EPIN (Electronic Personnel Information)

Merupakan singkatan dari *Electronic Personnel Information* yang dikembangkan oleh Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Aplikasi berbasis *google form* ini dapat digunakan untuk memantau sisa cuti, kenaikan pangkat berikutnya, dan KGB berikutnya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengajukan cuti.

The image shows a screenshot of the EPIN (Electronic Personnel Information) form. The form is titled 'EPIN (Electronic Personnel Information)' and displays the name 'EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.'. Below the name, there are two bullet points: 'JABATAN : KETUA' and 'NIP : 196909281991031003'. The form also shows the 'SISA CUTI' section with the following data: '2022 = 0', '2023 = 0', and '2024 = 0'. Below this, it states 'PENGAJUAN CUTI TERAKHIR = 5 - 9 Agustus 2024'. The 'KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA' section shows '1 OKTOBER 2027 (REGULER)'. The 'KENAIKAN GAJI BERKALA SELANJUTNYA' section shows '1 DESEMBER 2025'. At the bottom, there is a button that says 'JIKA INGIN MENGAJUKAN CUTI, PILIH SELANJUTNYA/NEXT'. The form also has 'Back' and 'Next' buttons at the bottom left and a 'Clear form' button at the bottom right.

6. Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Website PPID PTUN Pangkalpinang merupakan sarana resmi untuk menjalankan kewajiban keterbukaan informasi. Website PPID PTUN Pangkalpinang merupakan sarana publikasi informasi publik dan menyediakan layanan permohonan informasi melalui formulir secara online.



7. Pengembalian Sisa Panjar Perkara Melalui CMS (Cash Management System)

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan pengadilan yang bersih dan berintegritas adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara, termasuk dalam hal pengembalian sisa panjar kepada para pihak. CMS merupakan aplikasi berbasis website dari BRI. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penguatan integritas, PTUN Pangkalpinang melakukan inovasi dengan memanfaatkan aplikasi CMS BRI.



D. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sejak tahun 2019 dan terus melakukan pembenahan dan perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan tata organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang bertugas untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai program kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan PERMENPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sejak diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan langkah tegas dan tegap bergerak untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai alah satu langkah konkrit dari komitmen pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor: 478a/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/X/2025 Tanggal 21 Oktober 2025 seperti yang tersaji di halaman selanjutnya.

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
1	MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H	Ketua	Pembina/ Penanggung Jawab	
2	LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Ketua	
3	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M	Sekretaris	Sekretaris	
	KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA:			
1	- FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. - RACHMA DWI MAULINA, S.H., M.H. - LEZI FITRI, S.H., M.H. - DENDY PRASETYA, S.Psi - ROLI	Hakim Hakim Panitera Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala PPPK	Koordinator Anggota	Area I (Manajemen Perubahan)
2	REGINA L. P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator	Area II (Penataan Tata Laksana)
	YULITA IDA LESTARI, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	
	OVIT SAMUEL PURBA, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana		
	FAJAR HIDAYAT	Operator Layanan Operasional		
	AGI MURNAWANSYAH			
3	FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H	Hakim	Koordinator	Area III (Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur)
	DENDY PRASETYA, S.Psi	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala	Anggota	
	FERI	Operator Layanan Operasional		
	IMELIA KONTESA			

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

NO	NAMA	JABATAN		KET
		DINAS	TIM	
4	MEIMAN ELIESER, S.H., M.Kn.	Hakim	Koordinator	Area IV (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
	AUDREY KARTIKA PUTRI, S.H.		Anggota	
	ROSALINA, S.E.	Kepala Sub Bagian PTIP		
	JONATHAN SANTOSO, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum		
	FANNY RUSPANJI, S.E.I.	Pranata Keuangan APBN Mahir		
5	RAKA PRAYOGA P. P.RATAMA, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator	Area V (Penguatan Pengawasan)
	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota	
	MUHAMMAD AGUS, S.E., M.Si.	Kasubbag Umum dan Keuangan		
	YETRI ERMI YENTI, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan		
	THALITA MARYAM SINURAT, S.H.			
	INDAH KUSUMAWATI	Operator Layanan Operasional		
6	NURANISYAH, S.H.	Hakim	Koordinator	Area VI (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
	FERIO WABARCA HUTABARAT, S.H.		Anggota	
	ADITYA AFIEQ PRAKOSO, S.Psi., S.H.	Juru Sita		
	FANI MELISA MEGA PUTRI BR. SEMBIRING, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan		
	AGAVE FRANS OWEN, S.H.	Klerek - Analisis Perkara Peradilan		
	NOVITASARI ZEGA, S.H.			

Tim pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan Zona Integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka Tim Pembangunan Zona Integritas juga harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan pembangunan Zona Integritas dimulai dari tahapan penancangan Zona Integritas, menyusun rencana kerja Zona Integritas, melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja, melakukan monitoring dan evaluasi berkala hingga menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut. Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27570/SK/SK.PW1/XI/2025 Tanggal 28 November 2025 Tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2025, PTUN Pangkalpinang ditetapkan sebagai satuan kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 secara rinci terurai pada Laporan Pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025.

BAB VI

PENGAWASAN



A. INTERNAL

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai satuan kerja tingkat pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Sistem Organisasi Penyelenggara Pemerintahan memerlukan suatu pengawasan internal. Pengawasan internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang telah diperbaharui terakhir dengan Surat Keputusan Nomor 345/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/IX/2025 Tanggal 1 September 2025 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang dijabarkan sebagai berikut.

Koordinator Pengawas	Lucya Permata Sari, S.H., M.Hum.
Administrasi Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.
Administrasi Bagian Kepegawaian	Febriansyah Rozarius, S.H.
Administrasi Bagian Teknologi Informasi	Nuranisyah, S.H.
Administrasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Audrey Kartika Putri, S.H.

Administrasi Bagian Umum	Meiman Elieser, S.H., M.Kn.
Administrasi Bagian Keuangan	Ferio Wabarca Hutabarat, S.H.
Administrasi Kepaniteraan Muda Perkara	Regina Lois Priscilla Sipahutar, S.H., M.H.
Administrasi Kepaniteraan Keuangan Perkara	Rachma Dwi Maulina, S.H., M.H.
Administrasi Kepaniteraan Hukum	Raka Prayoga P. Pratama, S.H., M.H.

Pengawasan Internal yang telah dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Fungsi pengawasan tersebut sangat penting untuk mengevaluasi kinerja tiap-tiap bagian agar sasaran kerja bisa tercapai.

Pengawasan internal ini sangat diperlukan agar sistem kerja berjalan sesuai dengan SOP nya masing-masing baik dalam proses penyelesaian perkara maupun administrasi umum.



B. EVALUASI

Evaluasi merupakan suatu proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang dievaluasi.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui *briefing* dan rapat bulanan berjenjang yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Selain *briefing* dan rapat bulanan berjenjang, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga rutin melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi per triwulan untuk kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya Monev Capaian Kinerja, Monev Penyerapan Anggaran, Monev TIK, Monev SDM, dll.

Dari evaluasi pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan.



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai pengadilan tingkat pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan. Pada Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan pelayanan publik yang optimal. Adapun simpulan atas capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
2. Seluruh perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah diselesaikan tepat waktu dengan persentase penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 100%.
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan program prioritas nasional (Posbakum dan Sidang Keliling) secara optimal dengan persentase penyerapan anggaran Posbakum dan Sidang Keliling sebesar 100%.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berhasil menerapkan manajemen SDM, keuangan, sarpras, TI dengan baik.
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sangat baik.
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan pengawasan internal dan evaluasi dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Sangat didasari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Menganalisis kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dari masa ke masa sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja.

Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsih dalam pelaporan kegiatan guna meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

1. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial maupun non teknis yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat kepaniteraan, dan administrasi dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional.
2. Perlu adanya penambahan SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, khususnya Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan staf mengingat SDM yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna.



Jl. Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung



0717 - 9111513



www.ptun-pangkalpinang.go.id



info@ptun-pangkalpinang.go.id

2
0
2
5